

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari tiga poin pembahasan, penulis menarik kesimpulan diantaranya :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk penangkap di Danau Singkarak disebabkan oleh faktor ekonomi lemah atau kemiskinan dan pengaruh tingkat pendidikan nelayan yang rata-rata rendah, kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang bahaya penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar baik terhadap ekosistem danau Singkarak maupun terhadap nelayan itu sendiri, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk penangkap ikan tersebut, kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan kelestarian sumber daya ikan, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum nelayan akan dampak dan akibat penggunaan bahan peledak untuk penangkap ikan.
2. Upaya yang telah dilakukan terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk penangkap ikan di Danau Singkarak Kab.Tanah Datar dalam hal ini dilakukan oleh Kepolisian Sektor Batipuh Selatan bekerja sama dengan Dinas Pangan dan Perikanan Kab.Tanah Datar adalah melakukan dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat nelayan tentang dampak dan akibat penggunaan bahan peledak untuk penangkap ikan, memberdayakan tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

masyarakat (Babinkamtibmas), memberikan bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan dan perahu kepada nelayan di Danau Singkarak Kab. Tanah Datar.

3. Kendala dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk penangkap ikan di Danau Singkarak Kab. Tanah Datar adalah kurangnya jumlah personil dan sarana atau fasilitas untuk keperluan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan bahan peledak atau bom ikan yang terjadi di danau seperti speedboot, kurangnya kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk penangkap ikan, sulitnya menemukan dan mendapatkan barang bukti berupa bahan peledak atau bom ikan itu sendiri.

## **B. Saran**

Dari tiga poin pembahasan berikut kesimpulan, penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar untuk memberikan bantuan dan penyuluhan tentang tata cara membudidayakan ikan di kolam-kolam, sebagai bentuk upaya agar pendapatan ekonomi para nelayan meningkat, sehingga tidak hanya menangkap ikan di danau saja yang diandalkan oleh nelayan sebagai sumber mata pencaharian, dan kepada masyarakat nelayan untuk tidak lagi menggunakan bahan peledak / bom ikan, dan beralih menggunakan alat tangkap ramah lingkungan yang tidak mengancam perkembangan populasi ikan di danau agar bisa dinikmati secara berkelanjutan.

2. Disarankan Kepada Kepolisian Sektor Batipuh Selatan untuk lebih maksimal dalam melakukan upaya penegakan hukum, penyuluhan hukum secara berkelanjutan, dan penambahan jumlah personil serta pengadaan sarana atau fasilitas yang menunjang untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di danau.
3. Disarankan kepada Pemerintahan Nagari yang berhubungan langsung dengan kawasan danau untuk membuat Peraturan Nagari tentang larangan penggunaan bahan peledak untuk penangkap ikan di Danau Singkarak di masing-masing nagari di Kabupaten Tanah Datar.

